

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019. Catatan atas laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Oleh sebab itu laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sector komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu catatan atas laporan keuangan menjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

### **1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang selama Tahun Anggaran 2019, terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan ; menilai kondisi keuangan; menilai efektivitas dan efisiensi dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019 memiliki beberapa peranan, antara lain :



**a. Akuntabilitas.**

Laporan keuangan disusun untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang oleh masyarakat (DPRD) dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

**b. Manajerial.**

Laporan keuangan disusun untuk membantu para pengguna laporan keuangan (*user*) dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

**c. Transparansi.**

Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

**d. Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)**

Laporan keuangan disusun untuk membantu para pengguna laporan keuangan agar mengetahui apakah anggaran belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang pada periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Sedangkan secara umum tujuan dari penyusunan laporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019 adalah untuk menyediakan informasi tentang :

- Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- Semua aset / sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.
- Kewajiban-kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang kepada pihak ketiga yang belum dibayar/diselesaikan sampai dengan tanggal neraca.

- Kekayaan bersih (Ekuitas Dana) yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang pada tanggal neraca.

## **2. DASAR HUKUM**

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pembentukan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 );
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83)
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang
29. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
30. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA 2019;

### **3.SISTEMATIKA**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berisi penjelasan atau daftar-daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan di dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **Bab I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

#### **Bab II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

- 2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

#### **Bab III : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

1. Laporan Realisasi Anggaran
  - 1.1. Pendapatan LRA
  - 1.2. Belanja
2. Laporan Operasional
  - 2.1. Pendapatan LO
  - 2.2. Beban
  - 2.3. Surplus/Devisit Operasi
  - 2.4. Surplus/Devisit Kegiatan Non Operasional
  - 2.5. Surplus/Devisit LO
3. Laporan Perubahan Ekuitas
  - 3.1. Ekuitas Awal
  - 3.2. Surplus/Defisit LO
  - 3.3. Ekuitas Akhir
4. Neraca
  - 4.1. Aset
  - 4.2. Kewajiban
  - 4.3. Ekuitas
  - 4.4. RK-PPKD

5 Pengungkapan Atas Pos-Pos Belanja Dan Beban Serta Belanja Modal  
Dan Penambahan Aset Tetap

5.1. Belanja Dan Beban

5.2. Belanja Modal Dan Penambahan Aset Tetap

Bab IV: Penjelasan atas informasi non keuangan

Bab V : Penutup



## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Beberapa kesimpulan penting yang dapat diuraikan terkait dengan laporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

1. Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019 disusun untuk memenuhi beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajerial, transparansi dan keseimbangan antar generasi (*Intergenerational Equity*).
2. Disamping sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, secara umum tujuan dari penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2019 adalah untuk menyediakan informasi tentang :
  - Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan.
  - Semua aset / sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang
  - Kewajiban-kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang yang belum diselesaikan sampai dengan tanggal neraca.
  - Kekayaan bersih (Ekuitas Dana) yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang pada tanggal neraca.
3. Laporan keuangan pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019 terdiri dari :
  - ✓ Laporan Realisasi Anggaran yang menginformasikan tentang perbandingan antara anggaran dan realisasi APBD ;
  - ✓ Laporan Operasional yang menginformasikan tentang akuntansi berbasis akrual sehingga perubahan beban diketahui alurnya;
  - ✓ Laporan Perubahan Ekuitas berisi tentang perubahan ekuitas yang terjadi di Satuan Polisi Pamong Praja selama Tahun Anggaran 2019 ;
  - ✓ Neraca yang menginformasikan tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana Satuan Polisi Pamong Praja pada tanggal 31 Desember 2019 ;
  - ✓ catatan atas laporan keuangan yang berisi tentang informasi atau penjelasan secara kualitatif atas keempat laporan keuangan terdahulu yaitu LRA, LO, LPE dan Neraca.

4. Dari laporan realisasi anggaran diperoleh informasi sebagai berikut :
  - Jumlah realisasi belanja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 16.184.708.087,00 atau sebesar 97,13% dari total anggaran senilai Rp. 16.663.173.721,00.
5. Dari LO diperoleh informasi terkait perubahan beban
6. Dari LPE diperoleh informasi jumlah ekuitas akhir senilai Rp. (12.663.115.946,74)
7. Dari laporan Neraca diperoleh informasi sebagai berikut :
  - Total aset Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang pada tahun 2019 sebesar Rp. 3.789.931.554,26
  - Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 95.085.039,00

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan kami buat untuk menjadikan periksa.

Lumajang, 31 Desember 2019

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

ERIK KURNIAWAN SATRIO ANDY PUTRO, S. STP  
NIP. 19810923 199912 1 002